



PUTUSAN

NOMOR : 83/PID/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FERI IRAWAN Pgl. FERI ;**
Tempat Lahir : Pasar Usang ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/28 Juni 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Perumahan Palapa Saiyo Blok B.8 Korong
Kabun, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan
Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013;
2. Diperpanjang oleh Kajari Pariaman sejak tanggal 07 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 23 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 22 Februari 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014;

Halaman 1 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.



7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 9 Mei 2014 Nomor : 120/Pen.Pid/2014/PT.PDG., sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 ;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 143/Pen.Pid/2014/PT.Pdg., sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 83/PID/2014/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2014 Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Prm, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, bertanggal 22 Januari 2014., Nomor Reg. Perkara : PDM-02/PARIA/12/2013., dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa FERI IRAWAN Pgl. FERI bersama-sama dengan Endri Mahoni Pgl. ED, pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di Perumahan Palapa Saiyo Blok B8 Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa telah menerima titipan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons terdiri dari 2 (dua) paket besar sebesar 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket berat 1,5 (satu koma lima) ons dan 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons dari saksi ENDRI MAHONI Pgl. ED. Bahwa saksi ENDRI MAHONI Pgl. ED dan terdakwa sepakat untuk selanjutnya terdakwa FERI IRAWAN Pgl. FERI bersedia menyerahkan sejumlah Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi ENDRI MAHONI Pgl. ED, untuk diserahkan terdakwa kepada ABDUL HAMID Pgl. AMIK (DPO) tentang masalah uang pembayaran Narkotika tersebut terdakwa bersedia membantu memintakan uang tersebut kepada ABDUL HAMID Pgl. AMIK (DPO). Untuk itu selanjutnya terdakwa hanya menunggu telepon dari saksi ENDRI MAHONI Pgl. ED tentang waktu dan jumlah Narkotika jenis shabu-shabu yang akan terdakwa serahkan kepada ABDUL HAMID Pgl. AMIK (DPO).

Bahwa saksi ENDRI MAHONI Pgl ED menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons terdiri dari 2 (dua) paket besar sebesar 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket berat 1,5 (satu koma lima) ons dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi ENDRI MAHONI PGL ED masuk kedalam kamar rumah terdakwa dan sdr IPING (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya lebih kurang 1 (satu) ons. Kemudian saksi ENDRI MAHONI PGL ED, terdakwa menguji kualitas Narkotika tersebut dengan cara menggunakannya bersama, setelah menguji kualitas Narkotika tersebut sdr IPING (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket besar seberat 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket 1,5 (satu koma lima) ons, dan kemudian saksi ENDRI MAHONI PGL ED mengatakan kepada terdakwa “ tolong serahkan 2 (dua) paket

Halaman 3 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar seberat 3 (tiga) ons Narkotika jenis shabu-shabu ini kepada sdr ABDUL HAMID PGL AMIK, tolong bantu saya untuk menagih atau meminta uang pembayaran Narkotika tersebut kepada ABDUL HAMID", kemudian saksi ENDRI MAHONI PGL ED meminta terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket besar Narkotika yang telah terdakwa dan ENDRI MAHONI PGL ED uji kualitasnya.

Bahwa terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika seberat 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket 1,5 (satu koma lima) ons jenis shabu-shabu kepada sdr ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO) kemudian sdr ABDUL HAMID PGL AMIK menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Beberapa saat kemudian saksi ENDRI MAHONI PGL AMIK menelpon terdakwa menanyakan "Apakah sudah diambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saudara ABDUL HAMID PGL AMIK? Terdakwa menjawab "sudah diambil, uang ditinggalkan saudara ABDUL HAMID PGL AMIK, dari keterangan ABDUL HAMID PGL AMIK jumlah uang tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" dijawab oleh saksi ENDRI MAHONI PGL ED "baik saya jemput ke rumah". Kemudian sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa, saksi ENDRI MAHONI PGL ED menjemput uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut. Dan setelah itu saksi ENDRI MAHONI PGL ED pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2013 sekira pukul 07.00 wib sdr ABDUL HAMID PGL AMIK datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang yang dari keterangan ABDUL HAMID PGL AMIK sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), setelah terdakwa terima, terdakwa tidur dan bangun sekira pukul 11.00 wib dan terdakwa meminta tolong kepada adik terdakwa untuk mengantar uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam kepada saksi ENDRI MAHONI PGL ED.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi TONI APRISAH PGL TONI bersama dengan rekannya saksi BUDI JASA PUTRA PGL BUDI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan

Halaman 4 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa FERI IRAWAN PGL FERI dan terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED (berkas terpisah) bertempat di rumah terdakwa FERI IRAWAN PGL FERI di Perumahan Palapa Saiyo Blok B8 Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang makan sendirian di ruang makan kemudian datang polisi berpakaian preman dan menangkap terdakwa. Bahwa kemudian polisi menanyakan “mana si ED?” terdakwa menjawab “di kamar depan (kamar tamu)”, dan polisi langsung menangkap saksi ENDRI MAHONI PGL ED.

Bahwa polisi bertanya kepada saksi ENDRI MAHONI PGL ED “dimana kamu simpan narkoba jenis shabu-shabu?” dan di jawab oleh saksi ENDRI MAHONI PGL ED “tidak ada” kemudian terdakwa menjawab “Narkoba jenis shabu-shabu didalam tas sekolah anak-anak yang terletak didalam kamar saya”. Kemudian polisi dan terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa, dan terdakwa menunjukkan tas ransel warna hitam kombinasi merah merk Speed Terminator yang tergantung di dinding sebelah lemari, dan polisi mengambil dan memeriksa tas tersebut. Bahwa di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar di duga Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening. Bahwa polisi bertanya kepada saksi ENDRI MAHONI PGL ED “apakah narkoba jenis shabu-shabu ini punya mu?” saksi ENDRI MAHONI PGL ED menjawab “tidak”, bahwa pertanyaan tersebut ditanyakan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada pertanyaan ketiga barulah saksi ENDRI MAHONI PGL ED mengakui bahwa 1 (satu) paket besar dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah milik nya. Bahwa polisi juga menemukan lagi 1 (satu) paket menengah di duga Narkoba jenis shabu-shabu di bungkus plastik warna bening dari dalam kotak jam warna merah maron merk Alexander Cristie. Bahwa polisi bertanya kepada terdakwa “siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu ini?” terdakwa menjawab “saya pak”. Polisi bertanya lagi kepada terdakwa “apakah masih ada lagi yang lainnya?” terdakwa menjawab “tidak ada lagi”. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Batang Anai, dan

Halaman 5 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian di bawa ke Polres Padang Pariaman dan terdakwa bertemu dengan saksi ENDRI MAHONI PGL ED.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Pariaman pada hari Sabtu tanggal enam belas November tahun dua ribu tiga belas terhadap barang bukti 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 89,86 gram, kemudian disishkan 0,42 gram untuk pemeriksaan labfor, dengan berat tertinggal 89,44 gram, dan 1 (satu) paket menengah diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 0,58 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Padang Nomor : 271/LN.216.2013 tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra Siti Nurwati, Apt,MM Kabid Pengujian Teranokoko dan diketahui Plt Kepala Balai Besar POM Padang Dra Siti Nurwati, Apt,MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Metamfetamin (Nakotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang terdaftar dalam Gol I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FERI IRAWAN PGL FERI bersama dengan saksi Andri Mahoni Pgl. ED (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di Perumahan Palapa Saiyo Blok B8 Korong Kabun

Halaman 6 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa telah menerima titipan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons terdiri dari 2 (dua) paket besar sebesar 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket berat 1,5 (satu koma lima) ons dan 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons dari saksi ENDRI MAHONI PGL ED. Bahwa saksi ENDRI MAHONI PGL ED dan terdakwa sepakat untuk selanjutnya terdakwa FERI IRAWAN PGL FERI bersedia menyerahkan sejumlah Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi ENDRI MAHONI PGL ED, untuk diserahkan terdakwa kepada ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO) tentang masalah uang pembayaran Narkotika tersebut terdakwa bersedia membantu memintakan uang tersebut kepada ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO). Untuk itu selanjutnya terdakwa hanya menunggu telepon dari saksi ENDRI MAHONI PGL ED tentang waktu dan jumlah Narkotika jenis shabu-shabu yang akan terdakwa serahkan kepada ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO).

Bahwa saksi ENDRI MAHONI PGL ED menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons terdiri dari 2 (dua) paket besar sebesar 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket berat 1,5 (satu koma lima) ons dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi ENDRI MAHONI PGL ED masuk kedalam kamar rumah terdakwa dan sdr IPING (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya lebih kurang 1 (satu) ons. Kemudian

Halaman 7 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ENDRI MAHONI PGL ED, terdakwa menguji kualitas Narkotika tersebut dengan cara menggunakannya bersama, setelah menguji kualitas Narkotika tersebut sdr IPING (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket besar seberat 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket 1,5 (satu koma lima) ons, dan kemudian saksi ENDRI MAHONI PGL ED mengatakan kepada terdakwa “ tolong serahkan 2 (dua) paket besar seberat 3 (tiga) ons Narkotika jenis shabu-shabu ini kepada sdr ABDUL HAMID PGL AMIK, tolong bantu saya untuk menagih atau meminta uang pembayaran Narkotika tersebut kepada ABDUL HAMID”, kemudian saksi ENDRI MAHONI PGL ED meminta terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket besar Narkotika yang telah terdakwa dan ENDRI MAHONI PGL ED uji kualitasnya.

Bahwa terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika seberat 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket 1,5 (satu koma lima) ons jenis shabu-shabu kepada sdr ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO) kemudian sdr ABDUL HAMID PGL AMIK menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Beberapa saat kemudian saksi ENDRI MAHONI PGL AMIK menelpon terdakwa menanyakan “Apakah sudah diambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saudara ABDUL HAMID PGL AMIK? Terdakwa menjawab “sudah diambil, uang ditinggalkan saudara ABDUL HAMID PGL AMIK, dari keterangan ABDUL HAMID PGL AMIK jumlah uang tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” dijawab oleh saksi ENDRI MAHONI PGL ED “baik saya jemput ke rumah”. Kemudian sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa, saksi ENDRI MAHONI PGL ED menjemput uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut. Dan setelah itu saksi ENDRI MAHONI PGL ED pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2013 sekira pukul 07.00 wib sdr ABDUL HAMID PGL AMIK datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang yang dari keterangan ABDUL HAMID PGL AMIK sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), setelah terdakwa terima, terdakwa tidur dan bangun sekira pukul 11.00 wib dan terdakwa meminta tolong kepada adik terdakwa untuk mengantar uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta

Halaman 8 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.



rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam kepada saksi ENDRI MAHONI PGL ED.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi TONI APRISAH PGL TONI bersama dengan rekannya saksi BUDI JASA PUTRA PGL BUDI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERI IRAWAN PGL FERI dan terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED (berkas terpisah) bertempat di rumah terdakwa FERI IRAWAN PGL FERI di Perumahan Palapa Saiyo Blok B8 Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang makan sendirian di ruang makan kemudian datang polisi berpakaian preman dan menangkap terdakwa. Bahwa kemudian polisi menanyakan “mana si ED?” terdakwa menjawab “di kamar depan (kamar tamu)”, dan polisi langsung menangkap saksi ENDRI MAHONI PGL ED.

Bahwa polisi bertanya kepada saksi ENDRI MAHONI PGL ED “dimana kamu simpan Narkotika jenis shabu-shabu?” dan di jawab oleh saksi ENDRI MAHONI PGL ED “tidak ada” kemudian terdakwa menjawab “Narkotika jenis shabu-shabu didalam tas sekolah anak-anak yang terletak didalam kamar saya”. Kemudian polisi dan terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa, dan terdakwa menunjukkan tas ransel warna hitam kombinasi merah merk Speed Terminator yang tergantung di dinding sebelah lemari, dan polisi mengambil dan memeriksa tas tersebut. Bahwa di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar di duga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening. Bahwa polisi bertanya kepada saksi ENDRI MAHONI PGL ED “apakah Narkotika jenis shabu-shabu ini punya mu?” saksi ENDRI MAHONI PGL ED menjawab “tidak”, bahwa pertanyaan tersebut ditanyakan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada pertanyaan ketiga barulah saksi ENDRI MAHONI PGL ED mengakui bahwa 1 (satu) paket besar dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah milik nya. Bahwa polisi juga menemukan lagi 1 (satu) paket menengah di duga Narkotika jenis shabu-shabu di bungkus platik warna bening dari dalam kotak jam

Halaman 9 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.



warna merah maron merk Alexander Cristie. Bahwa polisi bertanya kepada terdakwa "siapa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu ini?" terdakwa menjawab "saya pak". Polisi bertanya lagi kepada terdakwa "apakah masih ada lagi yang lainnya?" terdakwa menjawab "tidak ada lagi". Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Batang Anai, dan beberapa saat kemudian di bawa ke Polres Padang Pariaman dan terdakwa bertemu dengan saksi ENDRI MAHONI PGL ED.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Pariaman pada hari Sabtu tanggal enam belas November tahun dua ribu tiga belas terhadap barang bukti 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 89,86 gram, kemudian disishkan 0,42 gram untuk pemeriksaan labfor, dengan berat tertinggal 89,44 gram, dan 1 (satu) paket menengah diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 0,58 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Padang Nomor : 271/LN.216.2013 tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra Siti Nurwati, Apt,MM Kabid Pengujian Teranokoko dan diketahui Plt Kepala Balai Besar POM Padang Dra Siti Nurwati, Apt,MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Metamfetamin (Nakotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang terdaftar dalam Gol I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 02 April 2014 No.Reg.Perkara : PDM-02/PARIA/12/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Halaman 10 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.



Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERI IRAWAN Pgl. FERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI IRAWAN Pgl. FERI, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah merk speed terminator.
 - 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah kotak jam warna merah maron merk Alexander Christie.
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar struk transfer bank BRI.
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI.
 - 1 (satu) unit timbangan emas warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia seri X1 warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000.

Halaman 11 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Abdul Rahmid Pgl. Amik alias Jon Hendrik alias Dul.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :_

1. Menyatakan Terdakwa FERI IRAWAN Pgl. FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah merk speed terminator;
 - 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak jam warna merah maron merk Alexander Christie;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar struk transfer bank BRI;

Halaman 12 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI;
- 1 (satu) unit timbangan emas warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia seri X1 warna merah hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Abdul Rahmid Pgl. Amik alias Jon Hendrik alias Dul.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing pada tanggal 25 April 2014 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid./2014/PN.Prm. dan Nomor:4.a/Akta.Pid/2014/PN.PRM permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Mei 2014 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 Mei 2014, dan turunannya telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 12 Mei 2014 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya pada tanggal 8 Mei 2014 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 13 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2014 Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Prm, dan ternyata dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal yang baru dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula terhadap pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah patut dan adil, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, hingga karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2014 Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Prm., yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 14 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **SENIN**, tanggal 16 Juni 2014, oleh kami : **AMRIDDIN, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **ZAHERWAN LESMANA, SH.** dan **H. ASMUDDIN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU**, tanggal **18 Juni 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : **FAISAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZAHERWAN LESMANA, SH.

AMRIDDIN, SH.MH.

H. ASMUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

FAISAL, SH.

Halaman 15 dari Hal. 15 Putusan No.83/PID/2014/PT.PDG.